



Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Preysi Leyni Mamengko¹, Lintje Kalangi², Syermi S.E Mintalangi³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 28, 2025

Revised Oktober 29, 2025

Accepted November 4, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir,
Pajak Reklame,
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keywords:

Effectiveness, Contribution,
Parking Tax,
Advertising Tax,
Regional Original Income

ABSTRAK

Pajak Parkir dan Pajak Reklame merupakan bagian dari pajak daerah yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Parkir serta Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado pada periode 2020 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Parkir masih belum efektif karena capaian penerimaannya belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Pajak Reklame dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin membaik hingga saat ini sudah masuk dalam kategori efektif. Dari sisi kontribusi, baik Pajak Parkir maupun Pajak Reklame masih memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap PAD sehingga belum dapat dianggap sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, seperti keterlambatan dalam pelaporan maupun ketidakjujuran dalam menyampaikan data, sehingga penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut belum optimal.

ABSTRACT

Parking Tax and Advertising Tax are part of the regional taxes that play a role in increasing Regional Original Income (PAD). This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Parking Tax and Advertising Tax to the Regional Original Income (PAD) of Manado City in the period 2020 to 2024. The method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. The types of data used in this study are qualitative and quantitative data with primary and secondary data sources. The results of the study indicate that Parking Tax is still ineffective because its revenue achievement has not been able to reach the set target. Meanwhile, Advertising Tax from year to year shows increasingly better development until now it has been included in the effective category. In terms of contribution, both Parking Tax and Advertising Tax still provide a very small contribution to PAD so that they cannot be considered as a significant source of income. This condition is caused by the still low taxpayer compliance, such as delays in reporting or dishonesty in submitting data, so that revenue from both types of taxes is not optimal.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Preysi Leyni Mamengko
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: preysimamengko1707@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten/kota guna untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat, memberikan kesejahteraan, keamanan, keadilan, pertahanan, maupun kecerdasan yang merata bagi rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Tahun 1945 [1].

Berdasarkan pembagian daerah, setiap daerah berhak dan wajib untuk mengatur serta mengelola pemerintahannya sendiri guna untuk mencapai hasil yang baik, berupa peningkatan efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat [2]. Negara juga dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat melalui pembayaran pajak, yang diselenggarakan pemerintah melalui daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan pemerintah itu sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik itu kewenangan pemerintah pusat yang diberikan melalui Gubernur atau kepala pemerintah daerah dalam rangka membantu pemerintah pusat untuk melaksanakan tugasnya [3].

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dipungut dan diterima oleh daerah yang diperoleh melalui sumber–sumber dana wilayah sendiri berdasarkan ketetapan peraturan perundang–undangan yang berlaku [4]. Semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh setiap daerah maka semakin tinggi juga kemampuan daerah untuk merealisasikan pembangunan daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber–sumber keuangan secara maksimal untuk pembangunan daerah yang perlu dioptimalisasi, khususnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat [5].

Pajak daerah adalah suatu sistem perpajakan Indonesia yang merupakan beban rakyat, namun harus dijaga agar kebijakan tersebut menjadi beban yang adil, di mana beban pajak yang harus dibayar oleh masyarakat harus sama beratnya agar sesuai dengan daya pikul dari setiap orang [6]. Diharapkan dari tahun ke tahun penerimaan pajak mampu meningkat serta memberi pengaruh yang besar dalam penerimaan negara guna untuk mengoptimalkan pembangunan nasional [7]. Karena besarnya peranan pajak dalam membangun, maka diharapkan agar masyarakat mampu membayar pajak dengan baik agar kontribusinya dalam pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.

Undang–Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [8].

Pajak parkir ialah pajak yang dipungut melalui penyelenggaraan tempat parkir yang berada di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor [5]. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan. Objek pajak parkir ialah penyelenggara tempat parkir. Pajak parkir juga diharapkan mampu memiliki peran baik dalam membiayai pembangunan daerah. Lahan parkir sangat diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan maupun ketertiban dan kenyamanan suatu tempat. Di samping itu, pajak parkir diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah agar dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah [6].

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pajak daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 50 Undang-Undang HKPD sebagai pajak atas penyelenggaraan reklame [7]. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau orang.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado terbilang cukup pesat. Terlihat dari maraknya proyek pembangunan pusat perbelanjaan, rumah makan, hotel, kawasan wisata, dan ruang publik lainnya yang mengundang keramaian serta jumlah kendaraan bermotor yang meningkat. Aktivitas perparkiran menjadi semakin ramai, membuka peluang besar untuk optimalisasi penerimaan pajak parkir [8]. Namun, realisasi penerimaan tersebut sering kali belum sebanding dengan potensi yang ada [5]. Demikian juga dengan pajak reklame, peningkatan jumlah penduduk di Kota Manado dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk membuka usaha baru atau memperlebar usaha yang dimiliki. Hal ini menjadi dorongan bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan media reklame dalam operasional usaha [9].

Berdasarkan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame, tarif Pajak Reklame adalah 25%. Dengan mengetahui potensi pajak reklame Kota Manado, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak reklame sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah [10]. Namun, realita di lapangan sering kali menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih tergolong rendah dan belum optimal [6].

Pajak parkir dan pajak reklame diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah [5]. Sebagaimana diketahui bahwa parkir dan reklame dapat dijadikan potensi pendapatan daerah yang mampu meningkatkan PAD Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Hendikus P. S. Waruwu dkk (2024) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada periode 2018-2022 mencapai rata-rata 88,56%, termasuk kategori “Cukup Efektif”, namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah [8].

Penelitian lain oleh Rini Lurnatifah dkk [1] menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir periode 2015-2020 mencapai 110,76% (“Sangat Efektif”), tetapi kontribusinya terhadap PAD hanya 0,338%. Selanjutnya, penelitian oleh Roy Jordi dkk [2] menunjukkan efektivitas pajak reklame periode 2020-2022 sebesar 83,93% (“Cukup Efektif”) dengan kontribusi hanya 4,9%. Hal ini menunjukkan meskipun penerimaan pajak parkir dan pajak reklame cukup efektif, kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal [3], [4], [6].

Dengan demikian, meskipun realisasi penerimaan pajak parkir dan pajak reklame pada tahun sebelumnya tergolong cukup efektif, kontribusinya terhadap PAD tetap rendah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam efektivitas dan kontribusi pajak parkir serta pajak reklame terhadap pendapatan daerah khususnya di Kota Manado pada periode 2020-2024 [9], [10].

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Menurut Dr Degdo Suprayito [3], penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena social dan budaya secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan, seberapa efektif dan seberapa besar kontribusi dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado yang didapatkan dari laporan Keuangan tahun 2020 - 2024, target dan realisasi pajak parkir dan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Manado

2.2 Metode dan Proses Analisis

2.2.1 Metode Analisis

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan teori Efektivitas untuk melihat sejauh mana pengelolaan pajak parkir apakah mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, yaitu penerimaannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan juga untuk melihat kontribusinya terhadap PAD Kota Manado.

1. Rumus Menghitung Tingkat Efektivitas Pajak Parkir dan Reklame

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir / reklame}}{\text{Target Penerimaan pajak parkir / reklame}} \times 100\%$$

Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Parkir dan Reklame

No	Presentase	Kriteria
1	Diatas 100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90 %	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2. Rumus menghitung Kontribusi Pajak Parkir dan Reklame

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir / reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Parkir dan Reklame Terhadap (PAD)

No	Presentase	Kriteria
1	0% - 10%	Sangat Kurang
2	10% - 20%	Kurang
3	20% - 30%	Sedang
4	30% - 40%	Cukup baik
5	40% - 50 %	Baik
6	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2018

2.2.2 Proses Analisis

Proses data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Menentukan objek Penelitian

untuk menentukan arah dan tujuan dari keseluruhan proses penelitian. Objek yang akan di teliti adalah badan pendapatan daerah Kota Manado.

2. Menentukan Fokus penelitian / Pemilihan data

Menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian Ini, fokus utama adalah analisis efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Manado, dan data yang akan diambil seperti data target dan realisasi penerimaan pajak parkir dan pajak reklame, tahun 2020-2024 juga target dan realisasi PAD, dengan menilai sejauh mana pajak parkir dan pajak reklame memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

3. Pengumpulan Data

Tahapan penting dalam penelitian karena semua informasi yang akan dikumpulkan ditahap ini akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung kepada pihak badan pendapatan daerah yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, mengumpulkan dokumen berupa target dan realisasi pajak parkir dan pajak reklame, dan juga target dan realisasi PAD tahun 2020-2024

4. Penyajian data

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Baik dalam bentuk table, dan narasi deskriptif. Penyajian data ini untuk memberikan gambaran secara umum tentang badan pendapatan daerah, termasuk data target dan realisasi pajak parkir, dan pajak reklame serta kontribusi pajak parkir dan reklame terhadap PAD. Kemudian akan dianalisis berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur yang ada. Selanjutnya, akan diolah menggunakan rumus / teori efektivitas serta kontribusinya untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan.

5. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang mencakup temuan yang di dapatkan berupa hasil wawancara, hasil olahan data peneliti, mengenai efektivitas pajak parkir dan kontribusinya terhadap PAD Kota Manado. Memberikan saran bagi kemajuan dan perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kota Mando sebagai pengelola pajak daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pajak Parkir di Kota Manado

Pajak Parkir adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta, seperti di mall, restoran, dll. Pajak ini dikenakan atas penggunaan lahan parkir di luar badan jalan, dan biasanya dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Pajak parkir juga termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022. Artinya, pajak ini merupakan bagian dari jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu yang digunakan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda Kota Manado, pengelolaan Pajak Parkir dilakukan dengan sistem self-assessment, di mana wajib pajak berkewajiban melaporkan jumlah omzet yang diperoleh dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah melalui Bapenda Kota Manado berperan dalam melakukan pengawasan, memberikan sosialisasi, serta memastikan wajib pajak menyampaikan laporan dengan benar. Namun pada kenyataannya pengelolaan ini belum berjalan maksimal karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dan melakukan keterlambatan dalam pembayaran.

Berikut ini akan di paparkan cara perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado tahun 2020 sampai 2024:

1. Tahun 2020

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp.8.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir yang telah di peroleh sebesar Rp.7.338.921.380, maka efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2020 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 7.338.921.380}}{\text{Rp. 8.000.000.000}} \times 100\% = 91,74\%$$

Dengan capaian tersebut, persentase realisasi terhadap target adalah sebesar 91,74%. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas, angka tersebut termasuk dalam kategori Efektif karena berada di atas 90%.

2. Tahun 2021

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp.13.900.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir yang telah di peroleh sebesar Rp.7.189.828.814, maka efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2021 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 7.189.828.814}{Rp. 13.900.000.000} \times 100\% = 51.72\%$$

Dengan capaian tersebut, persentase pencapaiannya adalah 51,72%, yang masih berada dalam kategori Tidak Efektif. Walaupun ada sedikit peningkatan dibanding tahun 2021, efektivitas penerimaan belum mengalami perubahan yang signifikan.

3. Tahun 2022

Berdasarkan jumlah target penerimaan pajak sarang burung wallet sebesar Rp. 12.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir yang telah di peroleh sebesar Rp. 10.714.632.651, maka efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2022 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 10.714.632.651}{Rp. 12.000.000.000} \times 100\% = 89.28\%$$

Dengan capaian tersebut, persentase capaian dari target adalah sebesar 89,28%, sehingga efektivitas penerimaan Pajak Parkir pada tahun ini dikategorikan Cukup Efektif. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir secara persentase.

4. Tahun 2023

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp. 17.684. 062.500 dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir yang telah di peroleh sebesar Rp. 15.115.247.787, maka efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2023 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 15.115.247.787}{Rp. 17.684. 062.500} \times 100\% = 85.47\%$$

Dengan capaian tersebut, persentase capaian terhadap target adalah 85,47%, yang juga masuk dalam kategori Cukup Efektif. Walaupun persentasenya sedikit lebih rendah dari tahun 2022, secara nominal realisasi tahun 2023 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya.

5. Tahun 2024

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir yang telah di peroleh sebesar Rp.8.695.976.009, maka efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2024 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 8.695.976.009}{Rp. 10.000.000.000} \times 100\% = 86.95\%$$

Dengan capaian tersebut, persentase pencapaian dari target sebesar 86.95% yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Persentase ini menunjukkan adanya efektivitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari pengelolaan data efektivitas dari tahun 2020 sampai 2024 maka dapat dilihat tingkat efektivitas dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado Tahun 2020 samapai 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Presentase Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2020 -2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Presentase	Kriteria Efektivitas
2020	8.000.000.000	7.338.921.380	91.74%	Efektif
2021	13.900.000.000	7.189.828.814	51.73%	Tidak Efektif
2022	12.000.000.000	10.714.632.651	89.28%	Cukup Efektif
2023	17.684.062.500	15.115.247.787	85.47%	Cukup Efektif
2024	10.000.000.000	8.695.976.009	86.95%	Cukup Efektif

Sumber data: *Bapenda Kota Manado, hasil olahan*

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, realisasi penerimaan Pajak Parkir mencapai 91,74% dari target sehingga tergolong efektif. Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar dengan pencapaian hanya 51,73% dari target sehingga dinilai tidak efektif . Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja dengan realisasi sebesar 89,28% yang termasuk kategori cukup efektif . Selanjutnya, tahun 2023 juga menunjukkan hasil yang baik dengan pencapaian 85,47% dari target dan masih berada dalam kategori cukup efektif . Pada tahun 2024, persentase realisasi penerimaan berada di angka 86,95% sehingga kembali disarankan cukup efektif.

3.2 Kontribusi Pajak Parkir di Kota Manado

Kontribusi Pajak Parkir terhadap (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai seberapa besar peran sektor ini dalam mendukung kapasitas keuangan daerah. Pajak Parkir, meskipun bukan merupakan penyumbang terbesar, tetap memiliki nilai strategis karena berasal dari aktivitas ekonomi sehari-hari yang terus berlangsung di lingkungan perkotaan. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD dapat memberikan gambaran sejauh mana sektor ini telah dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi dari Pajak Parkir terhadap PAD berikut ini akan di paparkan cara perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado tahun 2020 sampai 2024:

1. Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Parkir sebesar Rp. 7.338.921.380 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 205.933.479.569, maka dapat diketahui kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 7.338.921.380}}{\text{Rp. 205.933.479.569}} \times 100\% = 3,56\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebesar 3,56%

2. Tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Parkir sebesar Rp. 7.189.828.814 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.243.735.916.030 maka dapat diketahui kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 7.189.828.814}}{\text{Rp. 243.735.916.030}} \times 100\% = 2,94\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar 2,94%

3. Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Parkir sebesar Rp. 10.714.632.651 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 323.470.625.077 maka dapat diketahui kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022

sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 10.714.632.651}}{\text{Rp. 323.470.625.077}} \times 100\% = 3,31\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar 3,31%

4. Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Parkir sebesar Rp. 15.115.247.787 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 374.211.900.658 maka dapat diketahui kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 15.115.247.787}}{\text{Rp. 374.211.900.658}} \times 100\% = 4,03\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebesar 4,03%

5. Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Parkir sebesar Rp. 8.695.976.009 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 408.318.697.218 maka dapat diketahui kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024

sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 8.695.976.009}}{\text{Rp. 408.318.697.218}} \times 100\% = 2,12\%$$

Berdasarkan dari pengelolaan data kontribusi maka dapat dilihat kontribusi pajak daerah khususnya Pajak Parkir, seperti pada table 4 yang menunjukkan seberapa besar kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD di Kota Manado yaitu

Tabel 4. Presentase Tingkat Kontribusi Pajak Parkir Kota Manado Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Presentase	Kriteria Kontribusi
2020	7.338.921.380	205.933.479.569	3,56%	Sangat Kurang
2021	7.189.828.814	243.735.916.030	2,94%	Sangat Kurang
2022	10.714.632.651	323.470.625.077	3,31%	Sangat Kurang
2023	15.115.247.787	374.211.900.658	4,03%	Sangat Kurang
2024	8.695.976.009	408.318.697.218	2,12%	Sangat Kurang

Sumber data: *Bapenda Kota Manado, hasil olahan 2025*

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Manado pada periode 2020–2024 masih berada pada kategori sangat kurang. Tahun 2020 kontribusi sebesar 3,56%, menurun di 2021 menjadi 2,94%, kemudian naik di 2022 dan 2023 masing-masing 3,31% dan 4,03%, namun pada 2024 kembali turun menjadi 2,12%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami peningkatan, kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD masih relatif kecil.

3.3 Efektivitas Pajak Reklame di Kota Manado

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yaitu media yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk, jasa, atau kegiatan tertentu. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial, terutama di Kota-Kota dengan aktivitas bisnis dan promosi yang tinggi seperti Kota Manado. Berdasarkan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado Dalam pengelolaannya, Pajak Reklame menggunakan sistem *official assessment*, di mana besaran pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Bapenda) berdasarkan data yang ada. Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi penerimaan Pajak Reklame adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak wajib pajak yang terlambat membayar, tidak melaporkan semua objek reklame yang dipasang, dan banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam menyampaikan omzet yang sebenarnya.

Berikut ini akan di paparkan cara perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado tahun 2020 sampai 2024:

1. Tahun 2020

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.5.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang telah di peroleh sebesar Rp.4.713.192.370, maka efektivitas penerimaan Pajak Reklame tahun 2020 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 4.713.192.370}{Rp. 5.000.000.000} \times 100\% = 94.26\%$$

Dengan pencapaian sebesar 94,26% dari target, maka efektivitas pemungutan pajak reklame di tahun ini tergolong Efektif

2. Tahun 2021

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.8.520.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang telah di peroleh sebesar Rp.4.599.742.040 maka efektivitas penerimaan Pajak Reklame tahun 2020 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 4.599.742.040}{Rp. 8.520.000.000} \times 100\% = 53.98\%$$

Persentase pencapaian sebesar 53,98% menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame tetap berada dalam kategori Tidak Efektif.

3. Tahun 2022

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.7.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang telah di peroleh sebesar Rp.5.977.534.618 maka efektivitas penerimaan Pajak Reklame tahun 2022 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 5.977.534.618}{Rp. 7.000.000.000} \times 100\% = 85.39\%$$

Tingkat pencapaian sebesar 85,39% menjadikan efektivitas pemungutan pajak reklame pada tahun ini berada dalam kategori Cukup Efektif.

4. Tahun 2023

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.9.750.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang telah di peroleh sebesar Rp.6.184.016.378 maka efektivitas penerimaan Pajak Reklame tahun 2023 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 6.184.016.378}{Rp. 9.750.000.000} \times 100\% = 63.42\%$$

Persentase pencapaian sebesar 63,42% menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame tergolong Kurang Efektif.

5. Tahun 2024

Berdasarkan jumlah target penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.7.400.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang telah di peroleh sebesar Rp.6.787.005.970 maka efektivitas penerimaan Pajak Reklame tahun 2024 dapat di ketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Rp. 6.787.005.970}{Rp. 7.400.000.000} \times 100\% = 91.71\%$$

Persentase pencapaian sebesar 91.71% capaian tersebut pada tahun ini mengindikasikan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame di kategorikan Efektif dan merupakan yang paling tinggi dari tahun – tahun sebelumnya.

Dari pengelolaan data efektivitas dari tahun 2020 sampai 2024 maka dapat dilihat tingkat efektivitas dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Presentase Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Kota Manado Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Presentase	Kriteria Efektivitas
2020	5.000.000.000	4.713.192.370	94.26%	Efektif
2021	8.520.000.000	4.599.742.040	53.98%	Tidak Efektif
2022	7.000.000.000	5.977.534.618	85.39%	Cukup Efektif
2023	9.750.000.000	6.184.016.378	63.42%	Kurang Efektif
2024	7.400.000.000	6.787.005.970	91.71%	Efektif

Sumber data: Bapenda Kota Manado, hasil olahan

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, penerimaan Pajak Reklame mencapai 94,26% dari target sehingga tergolong efektif . Tahun 2021 mengalami penurunan tajam dengan realisasi hanya 53,98% dari target sehingga dikategorikan tidak efektif . Kondisi membaik pada tahun 2022 dengan capaian 85,39% yang termasuk cukup efektif . Namun pada tahun 2023 kembali menurun karena hanya mencapai 63,42% dari target sehingga masuk kategori kurang efektif .Pada tahun terakhir, yaitu 2024, penerimaan meningkat signifikan dengan persentase 91,71% sehingga kembali dinilai efektif .

3.4 Kontribusi Pajak Reklame di Kota Manado

Pajak reklame termasuk dalam jenis pajak daerah yang berperan dalam menambah sumber (PAD) di Kota Manado. Penerimaan ini diperoleh dari berbagai aktivitas pemasangan media iklan atau promosi, baik oleh pelaku usaha maupun lembaga lainnya di wilayah kota. Besarnya kontribusi pajak reklame menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar sektor periklanan memberikan dampak terhadap penerimaan daerah.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi dari Pajak Reklame terhadap PAD berikut ini akan di paparkan cara perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado tahun 2020 sampai 2024:

1. Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 4.713.192.370 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 205.933.479.569, maka dapat diketahui kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 4.713.192.370}}{\text{Rp. 205.933.479.569}} \times 100\% = 2,28\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebesar 2,28%

2. Tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 4.599.742.040 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 243.735. 916. 030, maka dapat diketahui kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 4.599.742.040}}{\text{Rp. 243.735. 916. 030}} \times 100\% = 1,88\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar 1,88%

3. Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 5.977.534.618 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 323.470.625.077, maka dapat diketahui kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 5.977.534.618}}{\text{Rp. 323.470.625.077}} \times 100\% = 1,84\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebesar 1,84%

4. Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 6.184.016.378 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 374.211.900.658, maka dapat diketahui kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 6.184.016.378}}{\text{Rp. 374.211.900.658}} \times 100\% = 1,65\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebesar 1,65%

5. Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 6.787.005.970 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 408.318.697.218, maka dapat diketahui kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 6.787.005.970.00}}{\text{Rp. 408.318.697.218}} \times 100\% = 1,66\%$$

Jadi dari hasil yang diperoleh diatas, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 sebesar = 1,66%

Berdasarkan dari pengelolaan data kontribusi maka dapat dilihat kontribusi pajak daerah khususnya Pajak Reklame seperti pada table 6 yang menunjukkan seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD di Kota Manado yaitu

Tabel 6. Presentase Tingkat Kontribusi Pajak Reklame Kota Manado Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Presentase	Kriteria Kontribusi
2020	4.713.192.370	205.933.479.569	2,28%	Sangat Kurang
2021	4.599.742.040	243.735.916.030	1,88%	Sangat Kurang
2022	5.977.534.618	323.470.625.077	1,84%	Sangat Kurang
2023	6.184.016.378	374.211.900.658	1,65%	Sangat Kurang
2024	6.787.005.970	408.318.697.218	1,66%	Sangat Kurang

Sumber Data: Bapenda Kota Manado, hasil olahan

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama periode 2020–2024 masih berada pada kategori sangat kurang. Pada tahun 2020 kontribusinya tercatat 2,28%, lalu menurun menjadi 1,88% pada tahun 2021. Tahun 2022 kembali turun sedikit menjadi 1,84%, kemudian di tahun 2023 menurun lagi menjadi 1,65%. Pada tahun 2024 kontribusi sedikit meningkat menjadi 1,66%, namun tetap sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan Pajak Reklame setiap tahun mengalami kenaikan, kontribusinya terhadap PAD masih kecil sehingga belum memberikan peranan yang signifikan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan dan dihitung dengan rumus efektivitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Parkir selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil dengan rata-rata sebesar 81,63%, yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 91,74%, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 51,73%, yang menandakan pemungutan belum maksimal pada tahun tersebut. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024 efektivitas penerimaan kembali meningkat dan mampu bertahan di atas 85%, menunjukkan adanya kemajuan dari upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah.

Tingkat kontribusinya dengan rata-rata sebesar 3,19% selama lima tahun terakhir, kontribusi Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado tergolong dalam kategori Sangat Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah, disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan dan dihitung dengan rumus efektivitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame selama tahun 2020 hingga 2024 tercatat dengan rata-rata sebesar 77,54%, yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 94,26% yang masuk kategori Efektif, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 53,98% dengan kategori Tidak Efektif. Walaupun pada tahun 2021 pencapaian menurun cukup tajam, kondisi mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya, hingga akhirnya pada tahun 2024 kembali mencapai kategori Efektif dengan persentase 91,71%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Reklame meskipun secara keseluruhan efektivitasnya masih belum konsisten setiap tahunnya.

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Manado selama lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata di bawah 2,5% dan termasuk dalam kategori Sangat Kurang. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun penerimaan Pajak Reklame setiap tahun mengalami perubahan, kontribusinya terhadap PAD masih belum signifikan.

Faktor faktor yang dihadapi dalam mencapai efektivitas dan kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Reklame yaitu masih rendahnya kepatuhan dari wajib pajak.

REFERENSI

- [1] M. Sueb, M. Mukti, and K. Yulita, “Regional Tax, Retributions, and Own-Source Revenue Performance of Bekasi City (2017-2022) — Descriptive, Ratio Analysis and Projections (2024-2028)”, *J. Applied Accounting and Taxation*, vol. 10, no. 1, pp. 26-38, Mar. 2025.
- [2] A.L. Zulfikar, “The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Own-Source Revenue (PAD) in Indonesian Local Governments”, *J. IAKES*, 2025.
- [3] R.A. Putra, “The Effectiveness of Local Taxes on Local Revenue of ... Kabupaten Bojonegoro”, *J. M.K.P.*, 2024.
- [4] B. Marvianto and M. Merliyana, “Analysis of regional tax contribution to DKI Jakarta’s revenue before and during the COVID-19 pandemic”, *J. Akuntansi STEI*, vol. 11, no. 1, pp. 43-56, 2025.
- [5] L. Oktaviani, H. Sutanto, and A. Akbar Hidayat, “Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap PAD Kota Mataram dan Kab. Lombok Barat (2018-2022)”, *Ekuilnomi: J. Ekonomi Pembangunan*, vol. 6, no. 3, Nov. 2024. doi:10.36985/q6aqb833.
- [6] A. Savira, “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Ekonobis*, 2024.
- [7] I. Jamil, “Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame (2020-2022)”, *JA*, 2023.
- [8] D. Wulandari, E. Hendri, and N. Nurmalia, “Analisis Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Manado”, *J. EMBA*, vol. 7, no. 2, Aug. 2022.
- [9] Y.A. Kharizma, “Peran Pajak Reklame dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022”, *J. RITMIK*, 2025.
- [10] Local Government Strategy in Increasing Regional Original Income (PAD) melalui Pajak & Retribusi di Kabupaten Bolaang Mongondow”, *AAPA-EROPA-AGPA-IAPA Int. Conf.* 2024, 2024.